



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 19 TAHUN 2011

TENTANG

BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, maka dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji, perlu untuk menyusun pedoman tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Biaya Transportasi Jemaah Haji yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
DAN
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Daerah asal adalah Kabupaten Sumenep tempat jemaah haji melaksanakan prosesi pemberangkatan ke embarkasi;
4. Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Sumenep;
5. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke emberkasi dan atau dari emberkasi ke daerah asal;
6. Biaya transportasi jemaah haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan atau dari debarkasi ke daerah asal yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu;
8. Embarkasi adalah keberangkatan jemaah haji yang dilakukan dari tempat-tempat yang sudah ditetapkan;
9. Debarkasi adalah tempat turunnya jemaah haji dari alat transportasi yang digunakan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Biaya Transportasi Jemaah Haji ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum mengenai Biaya Transportasi Bagi Calon Jemaah Haji/jemaah Haji, yang berasal dari Kabupaten Sumenep.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Transportasi Haji yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. transportasi jemaah haji dari Kabupaten Sumenep ke emberkasi;
- b. transportasi jemaah haji dari debarkasi ke Kabupaten Sumenep.

BAB IV BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi jemaah haji ditetapkan setinggi – tingginya sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per orang;
- (2) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Sumenep;
- (3) Rincian biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGELOLAAN BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

Pasal 5

- (1) Biaya transportasi jemaah haji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikelola oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD yang mengelola biaya transportasi jemaah haji harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya transportasi jemaah haji sebagai dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selambat–lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemulangan jemaah haji.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 15 Nopember 2011

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 26 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

ttd

Drs. MOH. SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 12